

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil pembahasan tentang Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 22 Impor Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Peredaran Barang Impor dalam Menerapkan Intensifikasi Pajak, maka diambil kesimpulan:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perubahan tarif PPh Pasal 22 impor berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peredaran barang impor di Tegallega, Bandung. Besarnya pengaruh perubahan tarif PPh pasal 22 impor terhadap peredaran barang impor yaitu sebesar 0,4% sedangkan sisanya sebesar 99,6% dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu: dalam perekonomian di Indonesia masih dibidang kurangnya batasan untuk barang impor (barang asing) yang masuk ke Indonesia dan banyak faktor yang mempengaruhi barang impor masuk ke Indonesia seperti: Indonesia belum dapat memproduksi sendiri bahan yang diperlukan (mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, kendaraan bermotor dan bagiannya, bahan kimia organik, kapal terbang dan bagiannya, dan lain-lain) sehingga mau tidak mau Indonesia harus impor barang tersebut, adanya ketergantungan dari pihak konsumen Indonesia yang memiliki pandangan sempit yang menganggap bahwa semua barang impor lebih baik daripada buatan dalam negeri, tidak setiap pengimpor mempunyai API (Angka Pengenal Impor) sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan walaupun diterapkan adanya batasan-batasan dalam mengurangi peredaran

barang impor, akan tetapi masih kurang sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan Pajak PPh pasal 22 impor dengan kata lain pajak yang diterapkan masih rendah.

2. Sedangkan untuk perubahan tarif PPh Pasal 22 impor berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 22 impor, tetapi tidak signifikan. Sebesar 28,5% peredaran barang impor dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak PPh Pasal 22 impor. Sedangkan sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Terdapat perbedaan antara *mean* sebelum perubahan (648298906) dan *mean* sesudah perubahan (623918273,6667) tetapi sangat sedikit sehingga hal ini dikatakan berpengaruh tetapi tidak signifikan. karena peredaran barang impor menurun sehingga penerimaan pajak PPh Pasal 22 impor juga menurun. Hasil SPSS berpengaruh tetapi tidak signifikan dikarenakan tingkat nilai kurs rupiah saat ini, tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, selera konsumen terhadap barang-barang produksi luar negeri cukup tinggi, anggapan masyarakat Indonesia bahwa barang produksi dari luar negeri lebih baik dibandingkan produksi dalam negeri, tingkat pendapatan konsumen, dan lain-lain.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pembahasan pada tesis ini, ada beberapa keterbatasan penelitian yang ditemukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini hanya meliputi 6 (enam) bulan pengamatan menjadi keterbatasan karena menyangkut keterbatasan data yang berhasil dikumpulkan.

2. Responden yang dipilih seharusnya bukan karyawan KPP Pratama, akan tetapi seharusnya DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
3. Jangka waktu antara pengamatan dengan perubahan tarif PPh Pasal 22 impor terlalu berdekatan, sehingga data penerimaan pajak PPh pasal 22 impor yang didapat hanya sedikit dan hasilnya tidak relevan.

### 5.3 Saran

1. Berdasarkan uraian hasil Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasal 22 Impor Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Peredaran Barang Impor dalam Menerapkan Intensifikasi Pajak, penulis memberikan saran bagi KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai berikut:
  - a. Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan tingkat pelayanan yang memuaskan, sebaiknya KPP Pratama Bandung Tegallega membuka loket pelayanannya dengan tepat waktu dan dapat secara cepat dan tanggap dalam menangani keluhan Wajib Pajak.
  - b. KPP Pratama Bandung Tegallega secara rutin mengamati pelayanannya agar dapat memperhatikan kelebihan-kelebihan yang ada dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan pada variabel-variabel yang masih kurang penilaiannya atau menurut Wajib Pajak belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Wajib Pajak, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Wajib Pajak, peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, ketepatan pegawai dalam penerapan peraturan perpajakan, serta pelayanan yang disajikan secara cepat, akurat, dan pasti sehingga akan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Periode penelitian diperpanjang waktunya menjadi 1 tahun diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik dan akurat.
  - b. Responden yang dipilih untuk penyebaran kuesioner seharusnya DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
  - c. Jangka waktu antara pengamatan dengan perubahan tarif PPh pasal 22 impor seharusnya 1 tahun agar data penerimaan pajak PPh pasal 22 impor yang didapat lebih banyak dan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih relevan.